


NASKAH AKADEMIK




RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA (RPIK) PONTIANAK TAHUN 2019 - 2039

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Jalan Zainuddin No. 5 Pontianak

website : www.bappeda.pontianakkota.go.id

NASKAH AKADEMIK



**RAPERDA RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA (RPIK) PONTIANAK
TAHUN 2019 - 2039**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Jalan Zainuddin No. 5 Pontianak

website : www.bappeda.pontianakkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Pemerintah Kota Pontianak telah dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pontianak.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana sistematikanya mengacu kepada Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 11 setiap Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri di masa mendatang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk selanjutnya dapat diteruskan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pontianak

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Pontianak, Desember 2019

**KEPALA BAPPEDA
KOTA PONTIANAK**

**Ir. AMIRULLAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199303 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	3
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	4
D. METODE	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. KAJIAN TEORITIS	8
1. <i>Pengertian Industri</i>	8
2. <i>Tujuan Pembangunan Industri</i>	9
3. <i>Pengelompokan Jenis Industri</i>	11
4. <i>Klaster Industri</i>	13
B. ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK	15
C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI MASYARAKAT	19
1. <i>KONDISI YANG ADA</i>	19
2. <i>PERMASALAHAN YANG DIHADAPI</i>	20
D. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA ...	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	24
A. DUKUNGAN UNDANG-UNDANG	24
B. DUKUNGAN DALAM BENTUK PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	26
C. DUKUNGAN DALAM BENTUK PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	27

BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	36
A. LANDASAN FILOSOFI	36
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	37
C. LANDASAN YURIDIS	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	43
BAB VI PENUTUP	48
A. SIMPULAN	48
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	49

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Industri Kota Pontianak

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak mengamanatkan bahwa arahan pengembangan industri di Kota Pontianak adalah di bentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang cukup tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak. Serta Kota Pontianak telah menetapkan Industri Unggulan Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota dalam Pengembangan Aloe Vera Industri Unggulan Kota Pontianak, sehingga Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Kota tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kota.

Kota Pontianak mempunyai 6 (enam) Kecamatan yang cukup potensial dalam pengembangan industri karena memiliki kawasan untuk pembangunan kawasan industri berbasis ekonomi kreatif dan sentra IKM. Wilayah Kota Pontianak

memiliki potensi industri berbasis ekonomi kreatif yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri IKM dan ekonomi kreatif dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat masyarakat yang tinggi.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kota Pontianak, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Rencana Pembangunan Industri Kota disusun paling sedikit dengan memperhatikan :

1. Visi dan Misi
2. Potensi sumber daya industri daerah
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Kawasan Strategis Kota
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Kota merupakan prioritas dari kepala daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional yang merupakan permasalahan umum maupun permasalahan yang bersifat khusus yaitu yang dihadapi oleh Kota Pontianak pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum terdapat permasalahan yang menghambat pembangunan industri di Indonesia. :

1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam,
2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negarakepulauan.
3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalagi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasarinternasional
4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam - seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah – seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barangelektronik
5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain danteknologi.
6. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan duniausaha.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Dalam konteks daerah, diketahui bahwa secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak dalam tahun 2018 adalah sebesar 5,03 persen, untuk pertumbuhan industri pengolahan tahun 2018 tercatat sebesar 3,04 persen, sedangkan jasa keuangan dan asuransi mencatatkan pertumbuhan terbesar yaitu 9,62 persen, kemudian diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,16 persen dan sektor jasa lainnya sebesar 6,86 persen. Peningkatan laju pertumbuhan kategori industri pengolahan tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2017 sebesar 4,45 persen sedangkan pada tahun 2016 sebesar 3,43 persen.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri di Kota Pontianak yang bermanfaat untuk sebagai bahan acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, khususnya Badan Legislatifnya dan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri di Kota Pontianak.

D. METODE

Untuk menyusun Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri di Kota Pontianak dengan metode yuridis empiris yaitu yang diawali dengan melakukan kajian dan penelitian peraturan perundang-undangan baik secara hirarkhi maupun paralel. Kemudian melakukan observasi ke lapangan dengan menggali informasi dari narasumber melalui diskusi terarah, wawancara ke institusi yang terkait, pengambilan data-data lapangan dan bahan hukum yang terkini, juga menemui narasumber yang kompeten di bidangnya untuk dimintai informasinya berkaitan dengan tugas dan kewajibannya dalam institusi untuk dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensilainnya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui: konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis pengembangan industri.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lain-lain.

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

- a. Mengkaji landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku danpraktek

pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah.

- b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangan industri
- c. Mengkaji landasan filosofis pengembangan industri.
- d. Mengkaji landasan politis pengembangan industri.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Proses analisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

- 2. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:
 - a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan pengembangan industri.
 - b. Kondisi sosial masyarakat.
 - c. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat

Umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Industri

Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996). Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perkerjasama industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

a. Faktor produksi modal

Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.

b. Faktor produksi tenagakerja

Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

2. Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan **kemakmuran dan kesejahteraan** rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkunganhidup.
- b. Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan **kemampuan dan penguasaan** serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- d. Meningkatkan **keikutsertaan masyarakat** dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunanindustri.
- e. Memperluas dan pemeratakan **kesempatan kerja dan kesempatan berusaha**, serta meningkatkan peranan koperasiindustri.
- f. Meningkatkan **penerimaan devisa** melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematandevise

melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.

- g. Mengembangkan **pusat-pusat pertumbuhan industri** yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.
- h. Menunjang dan memperkuat **stabilitas nasional** yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan bahwa "pembangunan kawasan industri bertujuan untuk" :

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
dan
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk

menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimalkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlumalah.

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external economies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

3. Pengelompokan Jenis Industri

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu :

a. Industri Dasar

Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan teknologi yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium. Berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan

bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.

b. Aneka Industri

Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.

c. Industri Kecil

Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

- a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha.
- b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyarrupiah).
- c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyarrupiah).

Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 30/M-IND/PER/7/2017 meliputi:

- a. Industri agro,
- b. Industri kimia, tekstil dan aneka
- c. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika
- d. Industri kecil dan menengah

4. Kluster Industri

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu secara bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan lainnya membentuk suatu kluster industri (Bergman & Feser, 1999). Sedangkan menurut Disperindag, kluster industri merupakan kelompok industri dengan *focal/core industry* yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk *partnership* baik dengan *supporting industry* maupun *related industry*. Menurut Schmitz dan Nadvi (1999, dalam Hartanto, 2004), kluster industri merupakan pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Terbentuknya suatu kluster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama yang mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima konsep teoritis utama mendukung kluster industri yaitu *external economies*, lingkungan inovasi, *cooperativ competition*, *interfirm rivalry* dan *path dependence*.

a. *External economies*

Terdapat dua pendekatan konseptual yang untuk memahami manfaat terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis. Teori lokasi industri Weber yang mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai penghematan biaya bagi perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.

b. Lingkungan Inovasi

Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu *endowment* kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik lingkungan akan mendukung terjadi interaksi antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.

c. *Cooperativ Competition*

Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara untuk dapat bekerjasama dalam pengembangan produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.

d. *Interfirm Rivalry*

Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, inovasi, dan kewirausahaan yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.

e. *Path Dependence*

Path dependence mengacu pada keadaan umum dimana pilihan teknologi, walaupun nampaknya tidak efisien, *inferior*, ataupun yang *suboptimal*, akan mendominasi alternatif/pilihan lainnya dan akan "memperkuat" terus, walaupun bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak dapat diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri yaitu:

- a. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenis-jenis produk yang sama atau sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama oleh semua pengusaha di lokasi tersebut.
- b. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak lama, turun temurun.
- c. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran.

- d. Di dalam sentra terdapat pemasok bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan komponen-komponen subkontraktor.

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri. Semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri (Timocitin, 2000). Kawasan industri merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Christanto, 2011, hal.10).

B. ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi. Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus serasi, seirama, dan selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosial ekonomi, budaya, administrasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya;

2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/ manajerial, dan kebijakan teknisoperasional;
3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya¹.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan². Oleh karena itu tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Pembentukan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

1. **kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. **kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan**, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan

¹Soetaryono dalam Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75.

2M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 57.

perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. **dapat dilaksanakan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. **kejelasan rumusan**, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **keterbukaan**, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

1. **asas pengayoman**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **asas kemanusiaan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

3. **asas kebangsaan**, bahwa setiap muatan Raperda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. **asas kekeluargaan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **asas kenusantaraan**, bahwa setiap materi muatan Raperda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. **asas bhinneka tunggal ika**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. **asas keadilan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. **asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Raperda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. **asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. **asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut diatas yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

maka yang sesuai dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak, yaitu :

1. "asas kemanfaatan" adalah pengelolaan, pemanfaatan, penanganan dan pengaturan industri harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. "asas keamanan dan keselamatan" adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus memberikan rasa aman dan selamat kepada pengguna kendaraan dan/atau pemakainya.
3. "asas keserasian dan keseimbangan" adalah pemanfaatan industri harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. "asas keselarasan" adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.
5. "asas keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
6. "asas keterbukaan" adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
7. "asas kesejahteraan" adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.
8. "asas kemitraan" adalah berkenaan dengan penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan industri yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. KONDISI YANG ADA

Tingkat kemiskinan di Kota Pontianak masih berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, akan tetapi tingkat kemiskinan di Kota Pontianak cenderung tetap atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun tingkat kemiskinan rendah tetapi tren yang tidak mengalami perubahan dapat mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak bagus secara regional, ternyata tidak diikuti dengan pengurangan angka kemiskinannya.

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

a. Permasalahan Secara Umum

Perekonomian Kota Pontianak pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibanding tahun 2017, di mana tahun 2017 Kota Pontianak memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 memiliki laju pertumbuhan di atas 5 persen meskipun kondisi perekonomian di Indonesia sedang lesu akibat dari krisis ekonomi global. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak tersebut disebabkan adanya tingkat inflasi tinggi dan investasi yang melambat serta daya beli masyarakat yang cenderung kurang.

b. Permasalahan Secara Khusus

Lapangan usaha industri yang diharapkan dapat menopang lapangan usaha pertanian, ternyata hanya mempunyai peranan di bawah 5 persen. Hal ini disebabkan aktivitas industri yang ada di Kota Pontianak pada umumnya merupakan industri rumah tangga penciptaan nilai tambah terbesar pada lapangan usaha industri berasal dari aktivitas industri makanan dan minuman yaitu sebesar 51 persen dan aktivitas

pengolahan kopi yang berupa produksi bahan mananan dan minuman berbahan dasar kopi serta outlet kopi tersebar di Kota Pontianak.

Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian.

Ini mengindikasikan bahwa proses produksi di Kota Pontianak ke depan harus mengarah pada produksi hijau. Mengacu pada UU perindustrian, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya

mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

D. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan Pembangunan Industri Kota Pontianak
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha di daerah.
3. Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam perencanaan pembangunan industri Kota Pontianak sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pembangunan industri Kota Pontianak.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berbagai Peraturan Perundangan yang terkait dengan pembangunan industri antara lain:

Dukungan Undang-Undang:

Program pengembangan industri dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dari program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri. Kebijakan lintas sektoral meliputi pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri, kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas fiskal dan non fiskal bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas mencakup 10 (sepuluh) sektor industri dan dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu.

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah kabupaten/kota mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

▪ **Pasal 11**

ayat (1): setiap bupati/walikota menyusun rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota

ayat (2): Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional

ayat (3): Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota paling sedikit memperhatikan:

a. Potensi sumber daya industri daerah

a. **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional**

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional antara lain menyebutkan: Pemerintah dapat memberikan fasilitas, antara lain kepada kepada: industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan industri yang melakukan alih teknologi. Fasilitas tersebut berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Meskipun insentif fiskal diberikan oleh Kementerian Keuangan, namun demikian bentuk insentif non fiskal maupun kemudahan lainnya merupakan peluang untuk mendorong kebijakan- kebijakan yang diperlukan.

Sebagai upaya mendorong penguatan inovasi nasional, Perpres No. 28 Tahun 2008 memungkinkan pengembangan kebijakan dalam upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan; pengembangan sumber daya manusia sektor industri secara intensif melalui akselerasi transformasi teknologi; produk melalui teknologi tepat guna, disamping manajemen dan kewiraswastaan. Selain itu, Perpres No. 28 Tahun 2008 juga menekankan perlunya pengembangan teknologi industri melalui: a).peningkatan kapasitas (pendalaman) teknologi pada sistem produksi; b).peningkatan jumlah penemuan baru hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan oleh sistem produksi; c). peningkatan kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi; d). peningkatan kapasitas kelembagaan teknologi dalam mendukung sistem produksi; e). peningkatan intermediasi dan pola insentif yang mendorong kemitraan dan kegiatan litbang di dunia usaha; f). mendorong pengembangan rancang bangun dan perekayasaan industri dan pembentukan lembaga R&D dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan bahan baku alternatif; g). meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan iptek untuk menciptakan dan menyerap teknologi dan inovasi yang berorientasi pasar

b. Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang kawasan industri

Keberadaan kawasan industri diatur secara khusus dalam peraturan perundangan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), peraturan mengenai kawasan industri ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan kawasan industri di Indonesia, Pertama, diterbitkan Keppres Nomor 53 tahun 1989, kemudian, Keppres tersebut dilakukan perubahan dan penambahan dengan diterbitkannya Keppres Nomor 98 tahun 1993, terakhir peraturan tersebut diganti dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1996. Kemudian Keppres tersebut diikuti dengan diterbitkannya peraturan yang sifatnya operasional yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 50/MPP/ Kep/2/1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Keputusan Presiden ini merupakan dasar hukum yang utama terhadap keberadaan kawasan industri dan merupakan landasan beroperasinya kawasan industri di Indonesia. Sebelumnya landasan hukum keberadaan kawasan industri di Indonesia diatur dengan Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri dan kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keppres Nomor 98 Tahun 1993, namun karena Keppres tersebut dinilai masih belum dapat mempercepat perkembangan kawasan industri di Indonesia, maka Keppres tersebut dicabut dan diganti dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1996:

▪ **Pasal3:**

ayat (1): kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan kawasan industri berada pada Menteri. Lebih lanjut dalam ayat 2 dinyatakan bahwa, dalam rangka memperlancar upaya untuk menyediakan kavling industri dan/atau bangunan siap pakai/siap bangun, Menteri melakukan koordinasi dalam hal : pengalokasian tanah, perencanaan dan penetapan syarat-syarat pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, penyediaan prasarana dan sarana penunjang serta pemberian kemudahan yang diperlukan; pengendalian dan pengembangan kawasan peruntukan industri. Mengingat pembangunan kawasan industri menyangkut dengan beberapa aspek, maka dalam pembinaan dan pengawasan kawasan industrisebaiknya

melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Maupun pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

▪ **Pasal15**

ayat (2): Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi perusahaan industri yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi perusahaan industri dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau surat izin usaha dari Departemen Teknis bagi perusahaan industri bukan dalam rangka penanaman modal asing / penanaman modal dalam negeri, bagi perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri dinyatakan berlaku sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan produksi.

Dukungan dalam bentuk Keputusan/Pertauran Menteri (KEPMEN/PERMEN)

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 50/MPP/Kep/2/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan yang memberi kemudahan investor dalam hal perizinan yaitu:

▪ **Pasal1:**

ayat (9) : Prasarana yang wajib dibangun di dalam kawasan industri antara lain: berupa jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi dan pemangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi

pengolahan air limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan, unit pemadam kebakaran, dan pagar kawasan industri

ayat (10): Sarana penunjang yang wajib dibangun di dalam kawasan industri antara lain: kantor pengelola, bank, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri dan mess transito, pos keamanan, sarana kesegaran jasmani, halte angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya.

▪ **Pasal15:**

ayat (3): setiap kawasan industri yang telah memiliki izin usaha Kawasan Industri wajib memberlakukan ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berada di dalam Kawasan Industrinya. Tata tertib kawasan industri disusun oleh Perusahaan Kawasan Indutri dengan maksud untuk memerinci ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing- masing pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan industri dan pihak perusahaan industri yang berada didalam kawasanindustri.

▪ **Pasal21:**

ayat (1): perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri yang telah dilengkapi studi AMDAL dibebaskan dari kewajiban membuat ANDAL dan izin Undang-undang gangguan(HO).

▪ **Pasal22:**

ayat (1) : Perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dibebaskan dari izin persetujuan prinsip.

ayat (2) : Surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi perusahaan yang berstatus PMA dan PMDN yang berada di dalam kawasan industri diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

b. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1997 Perihal perolehan izin lokasi dan hak guna bangunan (HGB) bagi perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri.

▪ **Pasal3:**

Ayat (2): hak guna bangunan (HGB) Induk parsial dapat diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang sudah memperoleh sebagian dari tanah yang direncanakan sebagai kawasan industri yang merupakan satu hamparan yang dapat ditata dan dikembangkan sebagai satu kesatuan yang dapat dipakai untuk lokasi perusahaan-perusahaan industri dan sarana lingkungannya sesuai dengan rencana tapak kawasan industri;

ayat (3): Tanah HGB diatas kemudian dipecah menjadi kapling-kapling tanah yang diperuntukkan bagi usaha perusahaan- perusahaan industri dan fasilitas pengelola kawasan industri sesuai dengan perencanaan pengembangan kawasan industri yang bersangkutan”.

▪ **Pasal4**

ayat (3): Perusahaan industri tidak memerlukan izin lokasi untuk memperoleh dan menggunakan tanah di dalam kawasan industri.

c. SK. Menteri Perindustrian Nomor 171/M/SK/8/1993 Tentang Pedoman Pengarahan Lokasi Bagi Kegiatan Industri.

▪ **Pasal3**

ayat (1): Industri yang perlu dibatasi dan yang dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat perlu diawasi secara ketat, harus berlokasi di dalam kawasan industri.

ayat (2): Semua kawasan industri pengolahan diharuskan berlokasi di dalam kawasan industri bagi Daerah Tingkat II yang telah memiliki kawasan industri, kecuali industri pengolahan yang bahan baku dan atau proses produksinya berorientasi pada lokasi tertentu.

d. Permenperin 107/2015 tentang OTK Kemenperin

▪ **Pasal1**

ayat (1): Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

ayat (2): Industri Pengolahan Nonmigas adalah industri yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas.

ayat (3): Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

ayat (4): Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang memprioritaskan perindustrian sebagai urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

▪ **Pasal2**

Industri yang diatur pada peraturan Menteri ini adalah industri pengolahan nonmigas.

▪ **Pasal3**

ayat (1): Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

ayat (2): Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

▪ **Pasal4**

- a) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan memperhatikan:
- b) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- d) potensi sumber daya industri daerah;
- e) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- f) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan

▪ **Pasal5**

- g) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

- a) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c) potensi sumber daya Industri daerah;
- d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e) keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

▪ **Pasal6**

ayat (2): Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

▪ **Pasal7**

ayat (1): Rencana Pembangunan Industri Provinsi dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi.

ayat (2): Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan mendapat rekomendasi dari Menteri.

▪ **Pasal7**

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk **jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.**

▪ **Pasal14**

ayat (1): Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2): Laporan pelaksanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri,

realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

▪ **Pasal15**

Menteri melakukan evaluasi berdasarkan laporan perkembangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh gubernur guna menentukan program dan kegiatan pembinaan tahun berikutnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Tujuan awal pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang diwakili dengan pelayanan dan pengabdian yang representasikan oleh Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi daerah. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) penting untuk dilakukan. Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) adalah basis dari pelayanan industri daerah.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Industri Kota (RPIK) didasari pada asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas Kemanusiaan, dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;

4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kota Pontianak tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) ini mengindahkan pasal 10 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Terwujudnya keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan.
3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Tercapainya sasaran pengembangan industri daerah
5. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan terhadap aparat dan masyarakat
6. Terlibatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
7. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon

kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (*publicpolicy*).

Masyarakat Kota Pontianak merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Pontianak.

1. Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan kebijakan yang bersifat komprehensif
2. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sistem pembuangan air limbah
3. Ada kebutuhan tentang kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ada kepastian kewenangan.
4. Perlunya adanya peningkatan kualitas pengolahan air limbah khususnya septic tank di kawasan pemukiman
5. Adanya kebutuhan masyarakat untuk membangun instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT)
6. Masyarakat memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

C. LANDASAN YURIDIS.

Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pasal 137 berikut penjelasan dari UU No. 32 Tahun

2004 Tentang Peraturan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibuat berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang meliputi :

a. Azas Kejelasan Tujuan

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Azas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

....."Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 huruf c

.....Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Pasal 42 ayat (1) huruf a :

.....DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

Pasal 136 ayat (1) :

..... Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

c. Azas Kesesuaian Antara Jenis dan Muatan Materi

maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Azas Dapat Dilaksanakan

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Azas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Azas Kejelasan Rumusan

maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Azas Keterbukaan

maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENKLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112/MENKLH/2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, maka berikut diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kota Pontianak (KOTA PONTIANAK) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak (KOTA PONTIANAK) Tahun 2019-2039 sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kota adalah Kota Pontianak.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
11. Kawasan Industri adalah Kawasan tempa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
12. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, pelayanan, serta penyebarluasan data dan / atau Informasi Industri.
13. Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak (RPIK Kota Pontianak) Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pontianak.
14. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pontianak.
15. Program Pembangunan Industri Kota Pontianak adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kota Pontianak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan daerah;
- b. sistematika RPIK Pontianak Tahun 2019-2039;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama Daerah yaitu:
 - a. industri aloe vera;
 - b. industri ekonomi kreatif; dan
 - c. industri kecil menengah.
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan daerah.
- (3) Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam RPIK Pontianak Tahun 2019-2039.

BAB IV
SISTEMATIKA RPIK PONTIANAK TAHUN 2019-2039

Pasal 4

- (1) Sistematika RPIK terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (3) RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - c. peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.
- (5) RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi PD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RPIK Pontianak Tahun 2019-2039.
- (2) Walikota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2019-2039 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2019-2039 secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

B. SARAN

1. Mengingat Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka sudah selayaknya Pemerintah Kota Pontianak menyusun kebijakan mengenai Pembangunan Industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pontianak perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah*, In-TRANS Publishing, Malang
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspekti konstitusional*, Total media, Yogyakarta,
- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2006, *Kriteria Teknis Prasana dan sarana Pengelolaan Air Limbah*, Departemen Pekerjaan Umum
- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011, *Diseminasi dan SosialisASI Keteknikan Bidang PLP*, Materi Bidang Air Limbah, Departemen PekerjaanUmum
- Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Draftingdan DesainNaskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- <http://bietoxboys.blogspot.com/2010/12/pentingnya-air-tanah-buat-kehidupan.html>, diunduh tanggal 2 September 2011
- <http://visual.merriam-webster.com>, diunduh tanggal 2 September 2011
- <http://www.globalfmjogja.com/pencemaran-air-sumur-warga-dikecamatan-minggir-semakin-mengawatirkan>, diunduh tanggal 2 September 2011
- <http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=sanitasi&kode=9290>, diunduh tanggal 2 September 2011
- Irianto Eko.W; Sudarnal Anong, Buletin PUSAIR, No.21 tahun V, Februari 1996, 15-35
- JazimHamidi, Kemilau Mutik, 2011, *Legislatife Draftng*, Total Media
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Kep Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang *Baku Mutu Air Limbah Domestik*,
- Nusa I.S,1999, *Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air*, BPPT
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- PROTAP (*Prosedur Tetap*) *Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota*, Biro Hikum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Ull Press, Yogyakarta
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH Ull Press, Yogyakarta.
- Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sukadi, 1999, *Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah dan Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO*, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung
- Syamsul A Siradz, Endra Setyo Harsono dan Ismi Purba, *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan* Vol. 8, No. 2 tahun 2008, p: 121-125
- Soimin, 2010, *Pembentukan Perundang-undangan Negara Di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta.
- Sugiharto, 1987, *Dasar Dasar Pengelolaan air limbah domestik*, UI Pres, Jakarta
- SNI 03-2398-2002, *Tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septic Dengan Sistem Resapan*
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Permenteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang *Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)*.

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.